



Laporan Tahunan

**PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Yos Sudarso Nomor 06
Palangka Raya - 73112

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Implementasi dari Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik. Namun demikian, terdapat batasan-batasan informasi yang dapat/tidak dapat diketahui publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik apabila :

1. Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Informasi yang dapat membahayakan negara;
3. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
4. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
5. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
6. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Hadirnya Undang-Undang ini tentunya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui profil dan kinerja Badan Publik Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam menjalankan kewajiban fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah selaku Badan Publik yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi tentunya memiliki

kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pengguna Informasi sesuai dengan ketentuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga memberikan gambaran terkini perkembangan PPID di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

B. DASAR

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);
15. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 34);
16. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/064/Bid.I/Diskominfo tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Upaya mewujudkan badan publik yang baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan

- Menginformasikan pelaksanaan kegiatan PPID dalam pengelolaan informasi publik selama tahun 2023 di lingkungan Inspektorat Kalimantan Tengah
- Untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

DOKUMEN

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kewajiban Badan Publik adalah sebagai berikut :

- **Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
 - 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
 - 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
 - 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik

- **Pasal 4 PERKI No. 1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**
 - 1) Badan Publik Wajib :
 - a) menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
 - b) menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

- c) membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d) membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 - e) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
- 2) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) menetapkan standar layanan;
 - b) menunjuk dan menetapkan PPID;
 - c) menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - d) menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;
 - e) menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
 - f) menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - g) membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
 - h) menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
 - i) melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya;
- 3) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Pelindungan Data Pribadi.
- 4) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- 6) Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. (*UU 14/2008 tentang KIP*).

PPID Utama adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas membuat program kerja PPID yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan, implementasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi **di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.**

PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. PPID Pembantu Bertanggung Jawab antara lain :

- a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data informasi publik di Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- c. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi, atas informasi yang dikuasai dan tupoksi masing-masing Badan Publik;
- d. Pengolahan, penataan, penyimpanan data/ informasi publik yang diperoleh dari satuan kerjanya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama berkaitan dengan sengketa informasi;
- f. Melaksanakan kewenangan PPID Utama yang didelegasikan kepadanya;
- g. Dalam keadaan tertentu apabila diperlukan, PPID Pembantu dapat menyusun SOP turunan terkait, dengan kekhususan masing-masing Badan Publik.

(Pergub Kalteng Nomor 63 Tahun 2015)

Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan publik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala** adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;

Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- **Informasi yang wajib tersedia setiap saat** adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;

Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

- 1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik

- **Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta** adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
- **Informasi yang dikecualikan** adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

DOKUMEN

BAB III

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, adalah :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi, Pengelola Informasi Publik Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah didukung oleh sarana dan prasarana penunjang, antara lain :

1. Sumberdaya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/064/Bid.I/Diskominfo tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut :

No	Jabatan Dalam PPID	Keterangan Jabatan
1	Pengarah/Atasan PPID	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
2	Tim Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor Utama ▪ Inspektur Pembantu I ▪ Inspektur Pembantu II ▪ Inspektur Pembantu III ▪ Inspektur Pembantu Khusus
3	Ketua	Sekretaris
4	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
5	Bidang-bidang Pendukung	
	1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	1. Erwin Prasetyo, S.Kom 2. Roby Hartanto, A.Md
	2. Bidang Pelayanan Informasi	1. Hersya Amalia, ST 2. Susiana, A.Md 3. Mohammad Zainal Abidin, S.M
	3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Arthana Nainggolan, SE 3. Ikaprasetyawati Nur .L, SE

2. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan fasilitas berupa :

- Meja Layanan
- Ruang Konsultasi / Ruang Layanan
- Ruang Tunggu (Sofa, Meja Tamu, Kursi)
- Laptop
- Akses internet
- Banner



Gambar Ruang Pelayanan Informasi

3. Daftar Informasi Publik (DIP)

Pada Tahun 2023, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Daftar Informasi Publik berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 900/3.a/SK/SEKRE-1/INSP, tanggal 01 Maret 2023 tentang Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kategori	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		
				Cetak	Rekam	Online
1	Setiap Saat	Profil Badan Publik	▪ Informasi tentang Kedudukan, Domisili, alamat lengkap Organisasi / Badan Publik	✓	-	✓
			▪ Visi dan Misi Organisasi / Badan Publik	✓	-	✓
			▪ Struktur Organisasi, Gambaran Umum dan Profil Singkat Badan Publik	✓	-	✓
			▪ Tugas Pokok dan Fungsi	✓	-	✓
			▪ Rekapitulasi Daftar LHKPN	✓	-	✓
			▪ Profil Pegawai	✓	-	✓
			▪ Data Statistik Kepegawaian	✓	-	✓
			Laporan dan Prosedur Akses Informasi	▪ SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik	✓	-
		▪ SOP Pelayanan Keberatan Informasi Publik		✓	-	✓
		▪ SOP Penetapan DIP dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan		✓	-	✓
		▪ Rekapitulasi Laporan Akses Informasi Publik		✓	-	✓
		▪ Laporan Tahunan PPID	✓	✓	-	
2	Berkala	Program dan Kegiatan	Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan, yang meliputi : ▪ Daftar Program dan Kegiatan ▪ Rencana Strategis Organisasi ▪ Rencana Kerja (Renja) Organisasi ▪ Ringkasan DPA ▪ DPA SKPD	✓	-	-
3	Berkala	Informasi Kinerja	Ringkasan Informasi tentang capaian kinerja program kegiatan, yang meliputi : ▪ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ▪ Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD),	✓		
		Informasi Kinerja	Ringkasan Informasi tentang capaian kinerja program kegiatan, yang meliputi : ▪ Pohon Kinerja ▪ Perjanjian Kerja ▪ Laporan Tepra (Realisasi Anggaran) ▪ Laporan Pelaksanaan KIP	✓		

No	Kategori	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		
				Cetak	Rekam	Online
		Laporan Keuangan	Ringkasan Informasi tentang Laporan Keuangan, yang meliputi : ▪ Neraca ▪ LRA ▪ CaLK ▪ LO ▪ Daftar Aset	✓		✓
		Pengadaan Barang dan Jasa	Ringkasan Informasi tentang pengadaan barang dan jasa, yang meliputi : ▪ Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP LKPP)	✓		✓
		Regulasi	Ringkasan Informasi tentang regulasi, yang meliputi : ▪ SK Daftar Informasi Publik; ▪ Perda; Pergub; Instruksi;	✓		

4. Formulir / Form Permohonan Permintaan Layanan Informasi

Formulir / Form Permohonan adalah surat permohonan tertulis dalam bentuk formulir isian yang berisikan maksud dan tujuan dari pemohon informasi dalam mengajukan permintaan atas suatu kepentingan / keperluan tertentu kepada pihak atau instansi terkait.

Sebagaimana PerkiP Nomor 1 Tahun 2021, yang dimaksud pemohon informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID dengan melampirkan identitas diri dan/atau melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau surat kuasa pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, Formulir / Form Permohonan Permintaan Layanan Informasi yang digunakan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- Formulir Permintaan Informasi Publik

Formulir isian bagi pemohon informasi untuk mengajukan permintaan dokumen / data maupun informasi kepada PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

- Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik

Formulir isian bagi pemohon informasi yang merupakan bentuk pernyataan keberatan atas permintaan informasi publik yang diberikan oleh PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar Formulir Permintaan Informasi Publik Tahun 2023

The image shows two pages of a form titled 'FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK' from the 'INSPEKTORAT' of the 'PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH'. The front page (left) contains fields for applicant details (Name, ID, Address, etc.), purpose of request, and method of information acquisition. The back page (right) contains 'Hak-hak Pemohon Informasi' (Rights of Information Applicant) and 'PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASIPPID' (Ensure you receive a receipt for your information request registration).

Bagian Depan

Bagian Belakang


This is the 'PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK' form. It includes sections for: A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN (Applicant Information), B. ALASAN PENGAJU KEBERATAN (Reasons for Objection), and C. HARITANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (Response Deadline). It also has fields for the official (Petugas Informasi) and the applicant (Pengaju Keberatan).

Gambar Formulir Pernyataan Keberatan 2023

Formulir-formulir tersebut merupakan dasar PPID dalam memberikan data / dokumen Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Formulir tersebut disiapkan jika pemohon informasi publik datang langsung ke Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Yos Sudarso No. 6 Palangka Raya.

5. Media Penyampaian Informasi

Pada akhir tahun 2023, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun Website Resmi Organisasi yang merupakan komitmen pimpinan untuk memberi informasi kepada masyarakat aktivitas yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Didalam website resmi tersebut juga telah dibangun / disediakan laman website PPID dan masuk kedalam portal sipasti (Sistem Informasi Pengawasan dan Tindak Lanjut).




Link Website Resmi : <https://inspektorat.kalteng.go.id/>



Link Laman Website PPID : <https://inspektorat.kalteng.go.id/ppid>


Selain Website, salah satu media yang digunakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah melalui Media Sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp Auto Responder.

Gambar Screenshot Laman Instagram Inspektorat Prov. Kalteng




Laman Instagram : inspektoratprovkalteng

Gambar Screenshot Laman Facebook Inspektorat Prov. Kalteng



Laman Facebook : inspektoratkalteng

Gambar WhatsApp Informasi



6. Anggaran

PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalokasikan anggaran khusus, tapi menggunakan anggaran kegiatan operasional kantor sebagaimana tertuang pada Rekening Kegiatan Administrasi Umum (6.01.01.1.06) DPA Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 begitu juga di tahun 2024.

Gambar Screenshot Ringkasan DPA Inspektorat Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah	T=1
6 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0
6 01 01 1.03 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0
6 01 01 1.03 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pajak Daerah	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0
6 01 01 1.06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	34.971.000	0	0	34.971.000	0
6 01 01 1.06 02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	34.971.000	0	0	34.971.000	0
6 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1.254.200	204.717.500	0	205.971.700	0
6 01 01 1.06 04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	305.698.000	0	0	305.698.000	0
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	395.000.000	0	0	395.000.000	0
6 01 01 1.06 06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	80.047.000	0	0	80.047.000	0
6 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	21.320.000	0	0	21.320.000	0
6 01 01 1.06 08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kerjasama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	710.000.000	0	0	710.000.000	0
6 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	62.058.000	0	0	62.058.000	0
6 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	62.058.000	0	0	62.058.000	0
6 01 01 1.08	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1.197.358.000	200.000.000	0	1.397.358.000	0
6 01 01 1.08 01	Pemeliharaan Jasa Perawat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0
6 01 01 1.08 02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	447.290.000	0	0	447.290.000	0
6 01 01 1.08 03	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	95.010.000	0	0	95.010.000	0
6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	647.058.000	200.000.000	0	847.058.000	0
6 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1.059.417.000	0	0	1.059.417.000	0
6 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	41.457.000	0	0	41.457.000	0

7. Sarana dan Prasarana Lainnya

Sebagai salah satu upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah secara bertahap menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maupun lansia berupa penyediaan jalur landai untuk membantu / mempermudah akses bagi lansia dan/atau penyandang disabilitas menuju ke dalam ruang utama kantor / ruang layanan dan juga ruang pertemuan.

Gambar Prasarana Jalur Landai



Gambar Anti kebakaran



Gambar Tempat Obat-obatan



D. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut :

Hari SENIN s/d KAMIS jam 09.00 - 12.00 WIB dan 13.00 - 15.00 WIB

Hari JUMAT jam 09.00 - 11.00 WIB dan 13.30 - 15.00 WIB



Gambar Poster Jadwal Layanan

E. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023 tidak terdapat permohonan informasi yang masuk ke PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui portal resmi PPID Utama, sehingga jumlah pelayanan informasi publik selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan..... NIHIL
- Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari dinas/instansi/ organisasi berbadan hukum lain NIHIL
- Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari kelompok orang / masyarakat NIHIL

F. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mendapatkan pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik dari pemohon informasi.

BAB IV

KENDALA / PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, tentunya tidak lepas dari kendala / permasalahan yang dijumpai sehingga mengakibatkan kinerja PPID tidak berjalan optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Kendala / permasalahan yang ada di PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan adalah :

- Website Resmi dan Website PPID Pelaksana pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah baru saja dibangun dan saat ini dalam proses evaluasi berkala guna penyempurnaan;
- Keterbatasan kemampuan dalam berkeaktifitas dan kurangnya inisiatif dari pegawai pada kesekretariatan dalam mengelola media layanan informasi publik yang tersedia dengan baik dan tertib;
- Kesibukan dari masing-masing pegawai di kesekretariatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga pengelolaan informasi publik menjadi terabaikan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 22 Juli 2024

Ketua PPID Pelaksana,



ALFON ZAINI HAFIDZ, ST.,M.Si
NIP. 19801103 200501 1 010

DOKUMEN